



**BUPATI KEPULAUAN TALAUD
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 175 TAHUN 2017**

**TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENGOPERASIAN UNIT SEKOLAH BARU
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
TAHUN 2017**

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Wajib Belajar (Wajar) 9 Tahun untuk Sekolah Menengah Pertama, dan dalam rangka permerataan pendidikan serta meningkatkan daya tampung bagi Sekolah Menengah Pertama maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud membuka dan mendirikan Unit Sekolah Baru yang otonom;
- b. bahwa pembukaan Unit Sekolah Baru dimaksudkan untuk mengatasi angka putus sekolah dan mendekatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat, terlebih untuk memudahkan akses yang dapat dijangkau tanpa harus membuang biaya bagi siswa-siswi Sekolah Menengah Pertama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Kepulauan Talaud tentang Pembukaan dan Pengoperasian Unit Sekolah Baru Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2017.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3414), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan Sekolah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Persekolahan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membuka dan mengoperasikan Unit Sekolah Baru Kabupaten Kepulauan Talaud dengan Susunan Struktur Organisasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Unit Sekolah Baru sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah: 1. SMP Negeri 1 Melonguane Timur
- KETIGA** : Status Unit Sekolah Baru SMP sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah SMP Negeri yang otonom.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dibuka dan dioperasikannya Unit Sekolah Baru ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2017 program pendidikan dasar/menerigah kegiatan yang bersesuaian.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Melonguane
pada tanggal 5 Mei 2017

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

SRI WAHYUMI MARIA MANALIP